



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Parepare Nomor S-12/MK.6/WKN.15 /KNL.03/2015 Tanggal 2 Pebruari 2015, Salinan Risalah Lelang Nomor 087/2015 Tanggal 25 Maret 2015, dan Berita Acara Serah Terima Nomor Kd. 21.1/1/KS.01.5/1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, dan 1175/2015 Tanggal 13 April 2015 telah dijual melalui lelang;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang dinyatakan telah dijual melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memenuhi syarat untuk dihapuskan dari daftar barang kuasa pengguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273 Tahun 2014);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN.
- KESATU :** Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Nilai limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp 53.198.000,00 (Lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- KETIGA :** Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihapus dari daftar barang kuasa pengguna.
- KEEMPAT :** Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	KODE BARANG	N U P	NAMA BARANG	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI LIMIT	KONDISI	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	3.02.01.01.003	1	Station Wagon	Toyota Kijang/ KF Standar No. Rangka : MHF11KF8000060773 No. Mesin : 7K0322790 No. Polisi : DP 36 D/DD 68 D	2000	95.000.000	34.427.000	RB	
2	3.02.01.04.001	1	Sepeda Motor	Suzuki A 100 No. Rangka : MHDA100VXSJ302651 No. Mesin : A100-ID-189822 No. Polisi : DD 4303 N	1995	1.062.500	1.260.000	RB	tidak laku dijual
3	3.02.01.04.001	2	Sepeda Motor	Suzuki A 100 No. Rangka : MHDA100VXSJ302721 No. Mesin : A100-ID-189745 No. Polisi : DD 6973 NE	1995	1.062.500	1.860.000	RB	
4	3.02.01.04.001	3	Sepeda Motor	Honda Win No. Rangka : MH11HA000SSK174285 No. Mesin : HAE-2273978 No. Polisi : DD 6950 NE	1995	3.250.000	1.300.000	RB	
5	3.02.01.04.001	4	Sepeda Motor	Honda Win No. Rangka : MHIHAB00TTK014516 No. Mesin : HABE-1014770 No. Polisi : DD 6808 NF	1996	3.456.000	1.234.000	RB	

NO	KODE BARANG	N U P	NAMA BARANG	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI LIMIT	KONDISI	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
6	3.02.01.04.001	5	Sepeda Motor	Suzuki A 100 No. Rangka : MHDA100VXTJ-312268 No. Mesin : A100-ID-199447 No. Polisi : DD 4003 N	1996	1.062.000	910.000	RB	tidak laku dijual
7	3.02.01.04.001	6	Sepeda Motor	Suzuki A 100 X No. Rangka : MHDA100VXTJ-311381 No. Mesin : A100-ID-199109 No. Polisi : DD 4005 N	1996	1.062.000	700.000	RB	tidak laku dijual
8	3.02.01.04.001	7	Sepeda Motor	Suzuki A 100 No. Rangka : MHDA100VXTJ-312274 No. Mesin : A100-ID-198396 No. Polisi : DD 6918 N	1996	1.062.000	550.000	RB	tidak laku dijual
9	3.02.01.04.001	8	Sepeda Motor	Suzuki RC 100 No. Rangka : MHDRC100PTJ-239010 No. Mesin : E104-ID-464069 No. Polisi : DD 4002 N	1996	1.232.000	259.000	RB	tidak laku dijual
10	3.02.01.04.001	9	Sepeda Motor	Suzuki A 100X No. Rangka : MHDA100VXVJ-339793 No. Mesin : A100-ID-217137 No. Polisi : DD 4261 N	1997	1.225.000	550.000	RB	tidak laku dijual
11	3.02.01.04.001	10	Sepeda Motor	Suzuki A 100X No. Rangka : MHDA100VXVJ-339793 No. Mesin : A100-ID-217133 No. Polisi : DD 4316 N	1997	1.225.000	530.000	RB	tidak laku dijual
12	3.02.01.04.001	11	Sepeda Motor	Suzuki A 100 No. Rangka : MHDA100VXVJ-339861 No. Mesin : A100-ID-216909 No. Polisi : DD 4007 N	1997	1.225.000	550.000	RB	tidak laku dijual

NO	KODE BARANG	N U P	NAMA BARANG	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI LIMIT	KONDISI	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
13	3.02.01.04.001	12	Sepeda Motor	Suzuki RC 100 No. Rangka : MHDRC100PVJ-314302 No. Mesin : E104-ID-535888 No. Polisi : DD 4315 N	1997	1.232.000	309.000	RB	
14	3.02.01.04.001	15	Sepeda Motor	Honda Win No. Rangka : MH1HABA16VK019323 No. Mesin : HABAE-1019465 No. Polisi : DD 6853 N	1997	6.200.000	1.420.000	RB	
15	3.02.01.04.001	16	Sepeda Motor	Honda Win No. Rangka : MHIHABA4WK038907 No. Mesin : HABAE-1039639 No. Polisi : DD 6936 ND	1998	6.600.000	1.461.000	RB	
16	3.02.01.04.001	17	Sepeda Motor	Suzuki Ternado RC 100 No. Rangka : MHDRC100NVJ-215785 No. Mesin : E108-ID-216484 No. Polisi : DD 5382	1997	3.250.000	1.446.000	RB	
17	3.02.01.04.001	18	Sepeda Motor	Honda Win No. Rangka : MH1HABA1XWK038104 No. Mesin : HABAE-1037899 No. Polisi : DD 6973 NC	1999	6.600.000	1.461.000	RB	

NO	KODE BARANG	N U P	NAMA BARANG	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI LIMIT	KONDISI	KET
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
18	3.02.01.04.001	19	Sepeda Motor	Honda Supra No. Rangka : MHIKEVL17XK069045 No. Mesin : KEVLE1068953 No. Polisi : B 4974 LQ	1999	8.500.000	1.980.000	RB	
19	3.02.01.04.001	21	Sepeda Motor	Honda/ GL Pro No. Rangka : MHIWABA10XK060234 No. Mesin : WABAE-1060197 No. Polisi : DD 6992 II	1999	9.500.000	991.000	RB	
			J u m l a h			153.806.021	53.198.027		

hal. 4.4

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM